



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS LETSOIN alias ONG;**
2. Tempat lahir : Akelamo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur,  
Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fransiskus Letsoin alias Ong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS LETSOIN Alias ONG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Warna Putih Dengan Motif Bergaris Warna Putih Hitam Dalam Kondisi Robek Dan Terdapat Bekas Darah;

**Dikembalikan kepada saksi korban EKO RESWANTO**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi istri, ibu kandung, dan 2 (dua) orang anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun. Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban Eko Purwanto;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS LETSOIN Alias ONG** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember di tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam kantor SPBU tepatnya di tangga naik lantai dua dan di Pompa Nosel SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **EKO RESWANTO Alias EKO**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **FRANSISKUS LETSOIN** mendatangi Saksi Korban **EKO RESWANTO** di Kantor SPBU dimana saat itu Saksi Korban sedang beristirahat didalam kamar kantor SPBU lantai dua, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar dan berkata "MAS EKO MARI LIHAT CCTV" kemudian Saksi Korban membuka pintu menghampiri Terdakwa dan menjawab "CCTV RUSAK" lalu Terdakwa langsung mengayunkan kepala

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tangan kanannya ke bagian mulut Saksi Korban dilanjutkan dengan mengayunkan kepala tangan kiri Terdakwa ke bagian pelipis kiri Saksi Korban selanjutnya, Terdakwa pun terus melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya secara bergantian ke arah wajah Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh setelah itu Saksi Korban berdiri dan berlari turun ke lantai satu ke arah keluar kantor namun Terdakwa mengejar Saksi Korban dan saat sampai di Pump Nozel 1 Terdakwa menarik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh di area Pump Nozel 1 lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepala tangan kanan dan kepala tangan kirinya secara bergantian ke bagian wajah Saksi Korban setelah itu Saksi Korban berusaha berdiri dan berlari menghindari Terdakwa lalu Saksi SAPRILLIAN datang untuk menghalau Terdakwa dan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban pun keluar dari Kompleks SPBU tersebut untuk mencari pertolongan. ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban **EKO RESWANTO Alias EKO** mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 440/3338/11/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa seorang laki – laki bernama **EKO RESWANTO** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ;

- Dari fakta – fakta yang didapatkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki – laki berusia dua puluh enam tahun dalam keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan didapatkan bengkak dan kebiruan pada alis kanan, alis kiri dijumpai luka gores lima sentimeter, kelopak mata kiri bengkak dan kebiruan, di pelipis mata kiri dijumpai luka robek dengan jahitan tiga sentimeter, ujung bibir atas bagian kanan dijumpai luka robek dengan jahitan tujuh sentimeter, dan pada pipi kiri dijumpai luka garis di lima tempat dengan ukuran empat sampai lima sentimeter ;

**Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS LETSOIN Alias ONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Reswanto alias Eko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Fransiskus Letsoin alias Ong kepada saksi sebagai korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di Kantor SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi Korban sedang beristirahat di kamar Kantor SPBU di lantai 2. kemudian Terdakwa dan istrinya serta anaknya datang ke kantor SPBU. Tiba-tiba Saksi Korban mendengar Terdakwa memanggil-manggil Saksi Korban "Eko, saya mau bicara". kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang menuruni tangga. Saksi Korban kemudian menyusul turun. Sebelum sampai di lantai dasar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk melihat CCTV. Saksi Korban kemudian menjawab bahwa CCTV sedang mengalami kerusakan. Mendengar jawaban dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada Saksi Korban secara bertubi-tubi ke arah wajah Saksi Korban dan menendang Saksi Korban. Oleh karena merasa kesakitan, Saksi Korban kemudian menghindar dan berlari keluar Kantor SPBU untuk meminta pertolongan, melihat Saksi Korban melarikan diri, Terdakwa pun menyusul mengejar Saksi Korban hingga keluar kantor SPBU dan saat tiba di Pump Nozel 1, Terdakwa menarik baju Saksi Korban hingga robek dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan disitulah Terdakwa lanjut memukul Saksi Korban. Saksi korban kemudian berusaha untuk berdiri dan berlari lagi, namun masih dikejar oleh Terdakwa. Lalu Sdr. Safri datang dan menghalau Terdakwa agar tidak mengejar Saksi Korban lagi. Saksi Korban pun terus berlari keluar dari kompleks SPBU menuju ke kios milik Sdr.Asnan yang berada di depan SPBU. Setelah itu, Saksi Korban beristirahat di kios milik Sdr. Asnan tersebut. Melihat ada darah yang keluar dari wajah saksi korban, Sdr. Asnan langsung membersihkan darah yang keluar dari bibir dan pelipis Saksi Korban dengan menggunakan tissue. Lalu Sdr. Asnan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Galala untuk mendapatkan pertolongan secara medis;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengena di bagian bibir dan pelipis Saksi Korban serta kepala bagian belakang;
- Bahwa pemicu hingga Terdakwa memukul Saksi Korban karena adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Terdakwa mengira Saksi Korban yang telah mencubit anaknya hingga anaknya menangis;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas pukulan terdakwa. Saksi Korban hanya menunduk dan menghalangi pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua punggung tangan;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, Saksi Korban merasakan sakit di bagian wajah, bibir mengalami luka robek, pelipis mata bagian kiri juga mengalami luka robek, pipi, dagu dan kepala bengkak serta kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet akibat terjatuh saat ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa di dalam kantor SPBU, ada istri Terdakwa (Sdri. Vena) yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa sempat menyuruh Terdakwa untuk berhenti memukul Saksi Korban dengan berteriak dan mengatakan "berhenti" dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan di Puskesmas Galala sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, namun masih enggan untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa (Sdr. Vena) pernah mendatangi Saksi Korban untuk mengganti uang Saksi Korban untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sempat mau menemui Saksi Korban untuk meminta maaf, namun pada saat itu Saksi Korban masih merasa kecewa jadi Saksi Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain istri Terdakwa di dalam SPBU tersebut karena saat itu adalah hari Minggu jadi tidak ada pelayanan;
- Bahwa Terdakwa mau melihat CCTV untuk membuktikan kebenaran bahwa Saksi Korban tidak mencubit anaknya pada saat anaknya berada di dalam kantor SPBU;
- Bahwa anak Terdakwa bisa masuk ke dalam kantor SPBU karena istri Terdakwa adalah rekanan kerja Saksi Korban. Jadi pada saat itu, istri Terdakwa datang bekerja dengan membawa anaknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Ternate, sedangkan istrinya adalah rekan kerja Saksi Korban yang sama-sama bekerja di SPBU Sofifi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, namun Saksi Korban tidak bisa makan selama 2 (dua) minggu. Saksi Korban masuk kerja karena tidak ada tenaga lain yang menggantikan tugas Saksi Korban di SPBU;
  - Bahwa Saksi Korban sendiri yang melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik pada sore hari setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi korban, yakni :
- Pada saat terdakwa datang ke kamar saksi korban, terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu kamar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memanggil saksi korban.
  - Terdakwa dan saksi korban telah membuat janji lewat chat di Whatsapp (WA) sebelum terdakwa datang ke kantor, bahwa kami akan bertemu pada hari Senin.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan membenarkan keberatan terdakwa tersebut;

**2. Saksi Saprillian alias Sapri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Letsoin alias Ong terhadap Saksi Korban Eko Purwanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Kantor SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada siang itu, setelah Saksi selesai makan siang, Saksi dan rekan kerja yang biasa dipanggil Om Semi duduk di depan mess SPBU yang terletak di samping kanan SPBU Sofifi sambil merokok. Tidak lama kemudian, dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat Korban yang sudah bersimbah darah di wajahnya berlari keluar dari dalam SPBU karena dikejar oleh Terdakwa. Saksi dan Om Semi kemudian berlari ke arah Korban dan Terdakwa untuk meleraikan dan menghalau Terdakwa agar tidak memukul Korban lagi. Pada kesempatan tersebut, Korban yang terjatuh kemudian berdiri dan berlari menghindari Terdakwa menuju ke kios milik Sdr. Asnan. Setelah itu, Terdakwa pun kembali ke mess dan Saksi melihat Sdr. Asnan membonceng Korban untuk dibawa ke Puskesmas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, pelipis kiri Korban terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU Ternate, sedangkan istri Terdakwa adalah rekan kerja Korban Eko di SPBU Sofifi;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan ke pihak Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Elsi Trivena alias Vena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Letsoin alias Ong terhadap Korban Eko Purwanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam Kantor SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di tangga lantai II mess SPBU dan di dekat Pompa Nossel SPBU;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari kejadian pada tanggal 22 Desember 2020, dimana saat itu Saksi pergi ke tempat kerja di SPBU Sofifi dengan membawa serta anak Saksi yang masih berusia 4 (empat) tahun. Ketika Saksi sedang bekerja, tiba-tiba anak Saksi keluar dari salah satu ruangan sambil menangis. Saat ditanya penyebabnya, anak Saksi mengatakan bahwa ia telah dicubit oleh Korban Eko Purwanto. Saksi kemudian pergi menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Korban, namun Korban menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak mencubit anak Saksi. Beberapa hari kemudian, Saksi dan suami Saksi (Terdakwa) serta anak Saksi pergi ke Jailolo. Sesampainya kami di Jailolo, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian sempat menanyakan kembali kepada anak kami yang bernama Nadia, lalu Nadia menjawab bahwa Eko (korban) yang mencubitnya. Pada tanggal 24 November 2020, Korban mengirim pesan kepada Terdakwa lewat chat di Whatsapp yang isinya "Korban tidak mencubit anak Saksi, kalau tidak percaya nanti lihat CCTV". Setelah itu, pada tanggal 27 Desember 2020, Saksi dan Terdakwa kembali ke Sofifi dan langsung menuju ke mess SPBU Sofifi untuk melihat CCTV sebagaimana yang diminta oleh Korban. Sesampainya kami di Mess

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menuju ke kamar Korban yang berada di lantai II, sedangkan Saksi masih berada di lantai I sedang menyimpan ikan di kulkas. Tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul Korban di anak tangga menuju ke lantai II. Saksi kemudian menuju ke arah mereka dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikan pukulannya dengan mengatakan "Ong berhenti, jangan sudah";

- Bahwa tidak ada bekas cubitan di tubuh anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian ke arah wajah Korban sehingga menyebabkan bagian bibir dan pelipis Korban berdarah;
- Bahwa jarak Saksi dan Korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa ada Sdr. Sapri yang juga melihat Terdakwa memukul Korban pada saat Korban dipukul oleh Terdakwa di luar mess SPBU dan pompa nosel SPBU;

- Bahwa Sdr. Sapri yang meleraikan Terdakwa dan Korban pada saat Terdakwa memukul Korban;

- Bahwa Sdr. Asnan yang menolong Korban untuk dibawa ke Puskesmas Galala;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan cincin pada saat memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf kepada Korban 2 (dua) minggu setelah kejadian pemukulan tersebut dan telah dilaporkan oleh Korban ke pihak Penyidik;

- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf kepada Korban setelah 2 (dua) minggu kejadian pemukulan -karena setelah kejadian pemukulan tersebut, kami kembali ke Jailolo karena ibu Saksi meninggal dunia. Jadi setelah kami mendapat panggilan dari pihak Penyidik, barulah kembali ke Sofifi dan meminta maaf kepada Korban;

- Bahwa anak Saksi (Nadia) juga melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa

- menendang Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, yakni :

- Terdakwa masih memukul korban pada saat korban terjatuh disamping dispenser;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Eko Purwanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Eko Purwanto pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di dalam Kantor SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di tangga naik lantai II Mess SPBU dan di dekat Pompa Nosel SPBU;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan yang di kepal, kemudian Terdakwa memukul berulang-ulang kali ke arah wajah Korban. Terdakwa juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di punggung Korban. Kemudian ketika Korban berlari keluar, Terdakwa tetap mengejanya dan ketika tiba di Pompa Nosel SPBU, Terdakwa lalu melakukan pemukulan lagi terhadap Korban dan mengena di bagian wajah Korban. Setelah itu, Korban berusaha menghindar dan terus berlari ke arah dekat taman samping jalan raya. Lalu Sdr. Sapri dan Om Semi datang meleraikan dan menghalau Terdakwa agar tidak lagi mengejar dan memukul Korban. Setelah itu Korban di bawa ke Puskesmas Galala untuk dirawat secara medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena awalnya pada tanggal 23 Desember 2020, saat Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi Vena) berada di Jailolo, istri Terdakwa (Saksi Vena) menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak kami yang bernama Nadia yang masih berusia 4 (empat) tahun menangis di kantor pada saat istri Terdakwa membawanya ke kantor SPBU. Ketika ditanya, Nadia menjawab bahwa ia dicubit oleh Korban Eko Purwanto. Namun ketika istri Terdakwa (Saksi Vena) menanyakan kembali kepada Korban, Korban menyangkal dan bilang bahwa ia tidak mencubit anak Terdakwa. Setelah mendengar cerita dari istri Terdakwa (Saksi Vena) tersebut, Terdakwa kemudian menanyakan langsung kepada Korban lewat sms di Whatsapp dan dijawab oleh Korban bahwa Korban tidak mencubit anak Terdakwa. Pada tanggal 24 Desember 2020 dan 26 Desember 2020, Korban terus menelepon Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima telepon darinya. Lalu Korban mengirim sms lewat chat whatsapp bahwa "Korban tidak mencubit anak Terdakwa dan bersedia untuk sumpah Nazar dan jika Terdakwa tidak percaya lagi, maka nanti Korbanlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa". Terdakwa kemudian membalas chatnya dengan mengatakan bahwa hari Senin baru Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk melihat CCTV. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, Terdakwa dan istri serta anak kami kembali ke Sofifi. Sesampainya kami di Sofifi, Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi Vena) langsung pergi ke Mess SPBU;

- Bahwa setelah tiba di Mess SPBU Sofifi, Terdakwa menanyakan kepada seorang rekan Korban yang sedang duduk di depan Mess “dimana Eko?”, lalu ia menjawab “ada di kamarnya”. Terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar Korban yang terletak di lantai II Mess SPBU. Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar Korban dan berkata “Mas Eko mari lihat CCTV”. lalu Korban membuka pintu kamarnya dan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan bahwa “CCTV rusak”. Mendengar jawaban Korban tersebut dan Terdakwa merasa dibohongi, maka Terdakwa marah dan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Terdakwa kemudian naik ke anak tangga yang lebih tinggi dari posisi berdiri Korban dan menendang bagian punggung (belakang) Korban hingga terjatuh. Korban kemudian berdiri dan berlari keluar dari Mess menuju ke depan Kantor SPBU. Terdakwa lalu mengejar Korban hingga sampai di Pompa Nosal 1, Terdakwa menarik baju korban dari arah belakang hingga sobek dan Korban terjatuh. Saat Korban terjatuh, Terdakwa kembali memukul korban dengan kedua kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian. Korban kemudian berusaha berdiri dan kemudian berlari untuk menghindari pukulan dari Terdakwa menuju ke arah kios milik Sdr. Asnan untuk mencari pertolongan. Lalu Sdr. Sapri dan Om Semi datang meleraikan dan menghalangi terdakwa untuk mengejar dan memukul korban;

- Bahwa tidak ada bekas cubitan ataupun memar di tubuh anak terdakwa (Nadia);

- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, wajah Korban berdarah;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan atas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras sebelum melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa Om Asnan yang membawa Korban ke Puskesmas;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa datang bertemu dengan Korban untuk meminta maaf. Akan tetapi, Korban belum mau bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa sudah ada penyelesaian perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 05 Februari 2021 (sambil memperlihatkan bukti Surat Pernyataan Bersama tersebut di depan persidangan);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019, terdakwa pernah dipidana terkait dengan masalah Penjualan Minyak Non Subsidi Tanpa Izin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di SPBU Ternate karena 1 (satu) minggu setelah Putusan Pengadilan Ternate tersebut, terdakwa langsung di PHK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah yang dikenakan Korban pada saat peristiwa penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa hasil visum Et Repertum Nomor 440/3338/11/2020, tanggal 27 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Farida, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala, yang pada kesimpulan visum tersebut menyatakan bahwa korban mengalami bengkak dan kebiruan pada alis kanan, alis kiri dijumpai luka gores lima sentimeter, kelopak mata kiri bengkak dan kebiruan, di pelipis mata kiri dijumpai luka robek dengan jahitan tiga sentimeter, ujung bibir atas bagian kanan dijumpai luka robek dengan jahitan tujuh sentimeter, dan pada pipi kiri dijumpai luka garis di lima tempat dengan ukuran empat sampai lima sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dengan motif bergaris warna putih hitam dalam kondisi robek dan terdapat bekas darah;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIT di Kantor SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Saksi Korban Eko Reswanto sedang beristirahat di kamar Kantor SPBU di lantai 2. kemudian Terdakwa dan istrinya (Saksi Vena) serta anaknya datang ke kantor SPBU. Tiba-tiba Saksi Korban Eko Reswanto mendengar Terdakwa memanggil-manggil Saksi Korban "Eko, saya mau bicara". kemudian Saksi Eko Reswanto keluar dan melihat Terdakwa sedang menuruni tangga. Saksi Korban Eko Reswanto kemudian menyusul turun. Sebelum sampai di lantai dasar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk melihat CCTV. Saksi Korban Eko Reswanto kemudian menjawab bahwa CCTV sedang mengalami kerusakan. Mendengar jawaban dari Saksi Korban Eko Reswanto tersebut, Terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada Saksi Korban Eko Reswanto secara bertubi-tubi ke arah wajah Saksi Korban dan menendang Saksi Korban. Oleh karena merasa kesakitan, Saksi Eko Reswanto kemudian menghindar dan berlari keluar Kantor SPBU untuk meminta pertolongan, melihat Saksi Eko Reswanto melarikan diri, Terdakwa pun menyusul mengejar Saksi Eko Reswanto hingga keluar kantor SPBU dan saat tiba di Pump Nozel 1, Terdakwa menarik baju Saksi Korban hingga robek dan menyebabkan Saksi Eko Reswanto terjatuh dan disitulah Terdakwa lanjut memukul Saksi Eko Reswanto. Saksi korban kemudian berusaha untuk berdiri dan berlari lagi, namun masih dikejar oleh Terdakwa. Lalu Sdr. Safri datang dan menghalau Terdakwa agar tidak mengejar Saksi Eko Reswanto lagi. Saksi Eko Reswanto pun terus berlari keluar dari kompleks SPBU menuju ke kios milik Sdr. Asnan yang berada di depan SPBU. Setelah itu, Saksi Eko Reswanto beristirahat di kios milik Sdr. Asnan tersebut. Melihat ada darah yang keluar dari wajah saksi Eko Reswanto, Sdr. Asnan langsung membersihkan darah yang keluar dari bibir dan pelipis Saksi Eko Reswanto dengan menggunakan tissue. Lalu Sdr. Asnan membawa Saksi Eko Reswanto ke Puskesmas Galala untuk mendapatkan pertolongan secara medis;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Eko Reswanto dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai di bagian bibir dan pelipis Saksi Eko Reswanto serta kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi Eko Reswanto tidak melakukan perlawanan atas pukulan terdakwa. Saksi Eko Reswanto hanya menunduk dan menghalangi pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua punggung tangan, Terdakwa juga sempat menendang Saksi Eko Reswanto dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di punggung Saksi Eko Reswanto;
- Bahwa pemicu hingga Terdakwa memukul Saksi Eko Reswanto karena adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Eko Reswanto, dimana Terdakwa mengira Saksi Eko Reswanto yang telah mencubit anaknya hingga anaknya menangis;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eko Reswanto tersebut, Saksi Eko Reswanto merasakan sakit di bagian wajah, bibir mengalami luka robek, pelipis mata bagian kiri juga mengalami luka robek, pipi, dagu dan kepala bengkok serta kedua tangan dan kaki mengalami luka lecet akibat terjatuh saat ditarik oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos



- Bahwa pada saat Saksi Eko Reswanto dipukul oleh Terdakwa di dalam kantor SPBU, ada istri Terdakwa (Sdri. Vena) yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Eko Reswanto tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, namun Saksi Korban tidak bisa makan selama 2 (dua) minggu. Saksi Eko Reswanto masuk kerja karena tidak ada tenaga lain yang menggantikan tugas Saksi Korban di SPBU;
- Bahwa Saksi Eko Reswanto yang melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik pada sore hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sudah ada penyelesaian perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Eko Reswanto yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 05 Februari 2021
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor 440/3338/11/2020, tanggal 27 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Farida, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala, yang pada kesimpulan visum tersebut menyatakan bahwa korban mengalami bengkak dan kebiruan pada alis kanan, alis kiri dijumpai luka gores lima sentimeter, kelopak mata kiri bengkak dan kebiruan, di pelipis mata kiri dijumpai luka robek dengan jahitan tiga sentimeter, ujung bibir atas bagian kanan dijumpai luka robek dengan jahitan tujuh sentimeter, dan pada pipi kiri dijumpai luka garis di lima tempat dengan ukuran empat sampai lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu FRANSISKUS LETSOIN alias ONG dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **FRANSISKUS LETSOIN alias ONG** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WIT di Kantor SPBU Sofifi Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Saksi Korban Eko Reswanto sedang beristirahat di kamar Kantor SPBU di lantai 2. kemudian Terdakwa dan istrinya (Saksi Vena) serta anaknya datang ke kantor SPBU. Tiba-tiba Saksi Korban Eko Reswanto mendengar Terdakwa memanggil-manggil Saksi Korban "Eko, saya mau bicara". kemudian Saksi Eko Reswanto keluar dan melihat Terdakwa sedang menuruni tangga. Saksi Korban Eko Reswanto kemudian menyusul turun. Sebelum sampai di lantai dasar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk melihat CCTV. Saksi Korban Eko Reswanto kemudian menjawab bahwa CCTV sedang mengalami kerusakan. Mendengar jawaban dari Saksi Korban Eko Reswanto tersebut, Terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada Saksi Korban Eko Reswanto secara bertubi-tubi ke arah wajah Saksi Korban dan menendang Saksi Korban. Oleh karena merasa kesakitan, Saksi Eko Reswanto kemudian menghindar dan berlari keluar Kantor SPBU untuk meminta pertolongan, melihat Saksi Eko Reswanto melarikan diri, Terdakwa pun menyusul mengejar Saksi Eko Reswanto hingga keluar kantor SPBU dan saat tiba di Pump Nozel 1, Terdakwa menarik baju Saksi Korban hingga robek dan menyebabkan Saksi Eko Reswanto terjatuh dan disitulah Terdakwa lanjut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Eko Reswanto. Saksi korban kemudian berusaha untuk berdiri dan berlari lagi, namun masih dikejar oleh Terdakwa. Lalu Saksi Safri datang dan menghalau Terdakwa agar tidak mengejar Saksi Eko Reswanto lagi. Saksi Eko Reswanto pun terus berlari keluar dari kompleks SPBU menuju ke kios milik Sdr. Asnan yang berada di depan SPBU. Setelah itu, Saksi Eko Reswanto beristirahat di kios milik Sdr. Asnan tersebut. Melihat ada darah yang keluar dari wajah saksi Eko Reswanto, Sdr. Asnan langsung membersihkan darah yang keluar dari bibir dan pelipis Saksi Eko Reswanto dengan menggunakan tissue. Lalu Sdr. Asnan membawa Saksi Eko Reswanto ke Puskesmas Galala untuk mendapatkan pertolongan secara medis;

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Eko Reswanto dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengena di bagian bibir dan pelipis Saksi Eko Reswanto serta kepala bagian belakang;

Bahwa Saksi Eko Reswanto tidak melakukan perlawanan atas pukulan terdakwa. Saksi Eko Reswanto hanya menunduk dan menghalangi pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua punggung tangan, Terdakwa juga sempat menendang Saksi Eko Reswanto dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di punggung Saksi Eko Reswanto;

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Eko Reswanto tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, namun Saksi Korban tidak bisa makan selama 2 (dua) minggu. Saksi Eko Reswanto masuk kerja karena tidak ada tenaga lain yang menggantikan tugas Saksi Korban di SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Eko Reswanto karena Terdakwa marah, merasa dibohongi oleh Saksi Eko Reswanto dengan mengatakan bahwa CCTV rusak, sehingga Terdakwa tidak bisa memeriksa CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor 440/3338/11/2020, tanggal 27 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Farida, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala, yang pada kesimpulan visum tersebut menyatakan bahwa korban mengalami bengkak dan kebiruan pada alis kanan, alis kiri dijumpai luka gores lima sentimeter, kelopak mata kiri bengkak dan kebiruan, di pelipis mata kiri dijumpai luka robek dengan jahitan tiga sentimeter, ujung bibir atas bagian kanan dijumpai luka robek dengan jahitan tujuh sentimeter, dan pada pipi kiri dijumpai luka garis di lima tempat dengan ukuran empat sampai lima sentimeter;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur **"melakukan penganiayaan"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada pertimbangan lamanya pidana penjara yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi



Eko Reswanto telah berdamai dan Saksi Eko Reswanto telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat aspek yuridis semata, namun juga melihat aspek sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa, yaitu Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi istri, ibu kandung, dan 2 (dua) orang anak, oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dengan motif bergaris warna putih hitam dalam kondisi robek dan terdapat bekas darah,

yang dipersidangan diakui milik dari Saksi Korban Eko Reswanto ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Reswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Eko Reswanto;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Eko Reswanto telah berdamai;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS LETSOIN alias ONG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dengan motif bergaris warna putih hitam dalam kondisi robek dan terdapat bekas darah;Dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Reswanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Kemal Syafrudin, S.H., Made Riyaldi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., dan Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sos





Kemal Syafrudin, S.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Julaiha Abdul Kadir, S.H.